



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 93/Pid. C/2018/PN. Gpr .

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari :

Jum'at , tanggal : **16 Maret 2018**, dalam perkara terdakwa :

I M A M lahir di Kediri, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dsn.Ngolakan RT.19 RW.05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.,M.H. Hakim ;

Lilik Yuliati, S.H.,M.H Panitera Pengganti

Hakim lalu membacakan dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Penyidik Resort Kediri pada tanggal : 13 Pebruari 2018, Nomor : BP/27/II/2018 ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Terdakwa telah mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. DWI APRIANTO 2. IDZAM NAUFAL

Yang pada pokoknya benar pada Selasa, tanggal : 13 Pebruari 2018, sekira jam 15.00 wib, bertempat di Dsn. Ngolakan RT.19 RW.05, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, terdakwa telah menjual minum-minuman keras tanpa ijin ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I M A M tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 jo. Pasal 17 Perda Kab.Kediri No.04 tahun 1962 sebagaimana diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 4 tahun 1977 huruf C jo.G jo pasal 25 ayat (1) huruf b jo. Pasal 41 huruf c jo. Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 tahun 1977 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **I M A M** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana : menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- Memerintahkan agar barang bukti : 7 (tujuh) botol minuman berakohol jenis arak jowo Jawa isi @ 600 ml, 3 (tiga) botol minuman berakohol jenis arak Jowo isi @ 1.500 ml dirampas untuk dimusnahkan ;

Demikianlan diputus pada hari : **JUM`AT** , tanggal : **16 Maret 2018**, oleh kami : **Wiryatmo Lukito Totok ,S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Lilik Yuliati, S.H.M.H** . yang dihadiri pula oleh Penyidik atasn Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

ttd

Lilik Yuliati, S.H.M.H.

H a k i m,

ttd

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)